



# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 1 TAHUN 1986 SERI B  
NOMOR 1

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II R E M B A N G

NOMOR : 5 TAHUN 1985

### TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR : 17 TH. 1977  
TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI  
KARTINI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

- Menimbang : a. bahwa untuk menggali pendapatan daerah dari Sektor Pariwisata Taman Rekreasi Pantai Kartini, dimana tiap tahun arus pengunjung makin meningkat, dan untuk itu diperlukan biaya yang cukup tinggi guna menunjang fasilitas serta kegunaannya.
- b. bahwa berkenaan hal tersebut diatas dipandang perlu merubah untuk ketiga kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tk. II Rembang Nomor 17 Tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950

tentang pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1977 tanggal 1 Nopember 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 17 TAHUN 1977 TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tanggal 1 Nopember 1977 Nomor 17 Tahun 1977 tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini Kabupaten Tingkat II Rembang yang disahkan dengan surat Kep. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 31 Januari 1978 Nomor : HK. 60/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Seri B. tanggal 15 Januari 1978, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

- a. Nomor 2 Tahun 1979 Seri B tentang mengubah untuk pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Dae-

rah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 7 Juli 1979 Nomor : 90/1979 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor : 7 Tahun 1979 Seri B tanggal 24 Juli 1979.

- b. Nomor 14 Tahun 1980 Seri B tentang mengubah untuk kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Tata Tertib Taman Rekreasi Pantai Kartini yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Januari 1981 Nomor 188.3/9/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 2 Tahun 1981 Seri B. tanggal 17 Pebruari 1981 diubah lagi sebagai berikut ;

- A. Pasal 3 dan diubah dan dibaca ;  
Pengunjung Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang dikenakan beaya masuk sebagai berikut :

- a. Setiap orang Rp 100,- (seratus rupiah).
- b. Tiap kendaraan bermotor roda empat Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- c. Tiap kendaraan bermotor roda dua Rp 50,- (lima puluh rupiah).
- d. Sepeda Rp 25,- (dua puluh lima rupiah).

- B. Pasal 15 diubah dan dibaca :

- (1) Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang diserahi mengurus administrasi pungutan dan menyyetorkannya kepada Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.
- (2) Pemeliharaan dan pengaturan Taman Rekreasi Pantai Kartini diserahkan kepada Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang

- Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II  
Rembang  
Ketua

t t d.

H.S. MARWOTHO, BA.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting-  
kat II Rembang Nomor 1 Tahun  
1986 Seri B No. 1 pada tanggal  
3 - 2 - 1986

Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah.

t t d.

Drs. SOEDIHARTO

Nip. 500029511

Ditetapkan : Rembang,  
Pada tgl. : 7 Mei 1986

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Rembang

t t d.

( SOERATMAN, SH )

Nip. 230011686

D i s a h k a n ;

GOVERNUR KEPALA DAERAH TK. I  
JAWA TENGAH

Dengan surat Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Tanggal 27 Desember 1985  
No. 188.3/535/1985

Sekretaris Wilayah / Daerah  
B. / Kepala Biro Hukum

t t d.

W A L U J O S H.

Nip. 010019835

## **PENJELASAN ATAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

**NOMOR : 5 TAHUN 1985**

#### **TENTANG :**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 17 TAHUN 1977 TENTANG TATA TERTIB TAMAN REKREASI PANTAI KARTINI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG**

#### **I. PENJELASAN UMUM :**

Sebagai tindak lanjut dari surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Agustus 1983 Nomor : 556 / 10558 perihal Pernyataan bersedia menerima sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Kepariwisata, maka pengurusan pengelolaan Taman Rekreasi beserta Tata Tertib dikelola oleh Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II Rembang, agar nantinya dapat berfungsi sebagaimana diharapkan sesuai dengan surat tersebut.

Perubahan dimaksud adalah sebagai penunjang Program Pemerintahan di bidang Kepariwisata dan Peningkatan Pendapatan Daerah :

#### **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

**Pasal I :** Dinas Pariwisata didalam pasal ini disertai pengurusan Administrasi pungutan karcis masuk dan penyeterannya diserahkan pada Kas Daerah Tingkat II Rembang,

**Pasal II :** Cukup jelas.

---